



KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TAHUN 2026 ✓

Disusun Oleh:
Center of Green's Sustainability
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



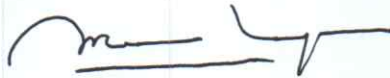
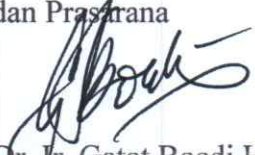
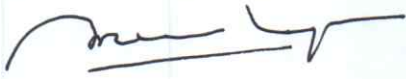
A W.



LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN

PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS) TAHUN 2026

Dirumuskan Oleh	:	Ketua <i>Center of Green's Sustainability</i>  Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.
Diverifikasi Oleh	:	Kepala Biro Administrasi SDM, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana  Dr. Ir. Gatot Boedi Hardjanto, M.T.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal  Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.
Diketahui Oleh	:	Wakil Rektor Bidang Administrasi  Dr. Iryan Iswandi, S.E., M.T.
Disetujui Oleh	:	Rektor  Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)
Nomor: 575/IAI AL-AZIS/X-1447/III-2026
Tentang
KEBIJAKAN PENGGUNAAN KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG
BERPOTENSI MENGANDUNG BAHAN YANG BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة : 11)
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشورى 38)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA (IAI AL-AZIS)

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), serta sebagai upaya mendukung pemenuhan indikator UI GreenMetric World University Rankings, diperlukan Kebijakan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman yang Berpotensi Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai pedoman dalam pengendalian penggunaan kemasan makanan dan minuman, guna meminimalkan risiko terhadap kesehatan sivitas akademika, mengurangi dampak pencemaran lingkungan, serta mendukung terciptanya kampus yang berkelanjutan;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Rektor IAI AL-AZIS memandang perlu menetapkan Kebijakan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman yang Berpotensi Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012;
5. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
6. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 254/A/K/YPI-k/V-1445/XII-2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Masa Bakti 2023-2028;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 329/IAI AL-AZIS/XI-2022 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI AL-AZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tentang Kebijakan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman yang Berpotensi Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Kedua : Menetapkan Kebijakan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman yang Berpotensi Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Institut Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini diatur tersendiri di dalam Anggaran Belanja Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS);
- Keempat : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan akan dilakukan pembetulan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di : Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu

Pada tanggal : 25 Maret 2026 M

05 Syawal 1447 H

Rektor



Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.
NUPTK. 6036749650130143

Tembusan, disampaikan kepada
Biro Administrasi Umum IAI AL-AZIS (Arsip)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
BAB II KEBIJAKAN	3
BAB III STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI.....	7
BAB IV TARGET	8
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	9
BAB VI PENUTUP	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) ini dapat disusun sebagai pedoman dalam mendukung terwujudnya kampus yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Penyusunan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen IAI AL-AZIS dalam mengurangi penggunaan kemasan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan lingkungan. Melalui kebijakan ini, institusi mendorong penggunaan kemasan yang aman, dapat digunakan kembali, mudah didaur ulang, dan ramah lingkungan sebagai bagian dari implementasi *Green Campus*.

Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika, tenant, pengelola kantin, dan pihak terkait dalam menerapkan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *UI GreenMetric World University Rankings*.

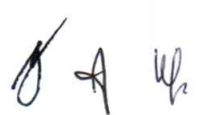
Kami menyadari bahwa kebijakan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi peningkatan kualitas kebijakan pada masa yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika dan menjadi pedoman dalam mewujudkan lingkungan kampus yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Ajaran Ilahi untuk Semua”

هذا والله يرعانا ويحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu, 25 Maret 2026 M/ 5 Syawal 1447 H

Tim Penyusun



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemasan makanan dan minuman memiliki peran penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan higienitas pangan selama proses penyimpanan, distribusi, dan konsumsi. Namun, penggunaan kemasan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, terutama kemasan yang berpotensi mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan akibat meningkatnya timbunan limbah yang sulit terurai.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) memandang perlu menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan makanan dan minuman yang berpotensi mengandung B3. Kebijakan ini bertujuan mendorong penggunaan kemasan yang aman, ramah lingkungan, dapat digunakan kembali, dan mudah didaur ulang sebagai bagian dari implementasi *Green Campus*.

Melalui kebijakan ini, IAI AL-AZIS mengajak seluruh sivitas akademika, tenant, pengelola kantin, serta pihak terkait untuk bersama-sama membangun budaya konsumsi yang lebih bertanggung jawab, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Melindungi kesehatan sivitas akademika melalui penggunaan kemasan makanan dan minuman yang aman;
2. Mengurangi penggunaan kemasan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta menekan timbunan sampah kemasan sekali pakai;
3. Mendorong penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, dapat digunakan kembali, mudah didaur ulang, atau mudah terurai;
4. Mendukung implementasi *green campus* di lingkungan iai al-azis; dan
5. Mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta indikator UI *GreenMetric World University Rankings*.

1.3 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pihak yang melakukan aktivitas di lingkungan Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dan berkaitan dengan penggunaan, penyediaan, maupun pengelolaan kemasan makanan dan minuman.

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan IAI AL-AZIS;
2. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
3. Kantin, koperasi, tenant, serta penyedia jasa makanan dan minuman;
4. Mitra kerja sama yang menyelenggarakan kegiatan di lingkungan kampus; dan
5. Tamu atau pihak lain yang beraktivitas di lingkungan IAI AL-AZIS.

BAB II

KEBIJAKAN

Bab ini memuat ketentuan kebijakan mengenai pembatasan penggunaan kemasan makanan dan minuman yang berpotensi mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penggunaan kemasan yang lebih aman dan ramah lingkungan, serta peran seluruh pihak di lingkungan IAI AL-AZIS dalam mendukung implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

Pasal 1

Kemasan yang Dibatasi

IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan untuk membatasi penggunaan kemasan makanan dan minuman yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai upaya melindungi kesehatan sivitas akademika, mengurangi timbunan limbah, serta mendukung terwujudnya kampus yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Kemasan yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Kemasan berbahan *expanded polystyrene* (EPS) atau styrofoam;
2. Kemasan plastik yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kemasan yang mengandung atau berpotensi melepaskan bahan berbahaya dan beracun (B3) ketika digunakan untuk makanan dan minuman;
4. Kemasan sekali pakai yang sulit digunakan kembali, didaur ulang, atau diproses secara ramah lingkungan;
5. Kemasan yang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara setelah menjadi limbah; dan
6. Jenis kemasan lain yang berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, hasil kajian, atau ketentuan pemerintah dinyatakan berisiko bagi kesehatan maupun lingkungan.

IAI AL-AZIS secara bertahap melakukan evaluasi terhadap jenis kemasan yang digunakan di lingkungan kampus, mendorong penggunaan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, serta melakukan penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan institusi.

Pasal 2

Kemasan yang Dianjurkan

IAI AL-AZIS mendorong penggunaan kemasan makanan dan minuman yang aman bagi kesehatan, ramah lingkungan, serta mendukung prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) sebagai bagian dari implementasi *Green Campus*.

Kemasan yang dianjurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Kemasan berbahan kertas yang berasal dari sumber berkelanjutan dan ramah lingkungan;
2. Kemasan *biodegradable* atau mudah terurai secara alami;
3. Wadah berbahan kaca yang aman digunakan kembali;
4. Wadah berbahan *stainless steel* yang tahan lama dan dapat digunakan berulang kali;
5. Wadah atau kemasan yang dapat digunakan kembali (*reusable*);
6. Kemasan berbahan bambu, daun, atau serat alami lainnya yang mudah terurai; dan
7. Kemasan yang dapat didaur ulang sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.
8. IAI AL-AZIS secara bertahap meningkatkan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan di seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik, mendorong partisipasi sivitas akademika dan mitra usaha di lingkungan kampus, serta memfasilitasi penyediaan alternatif kemasan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Pasal 3

Larangan

IAI AL-AZIS melarang penggunaan kemasan makanan dan minuman yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan maupun lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kampus yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Larangan tersebut meliputi:

1. penggunaan wadah makanan dan minuman berbahan *expanded polystyrene* (EPS) atau styrofoam;
2. penggunaan kemasan plastik sekali pakai secara berlebihan apabila tersedia alternatif yang lebih ramah lingkungan;
3. penyediaan, penjualan, atau distribusi makanan dan minuman dengan kemasan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Handwritten signature/initials: J A 4.2 H a

4. pembakaran limbah plastik dan limbah kemasan lainnya di lingkungan kampus; dan
5. tindakan lain yang dapat meningkatkan timbulan limbah kemasan atau menyebabkan pencemaran lingkungan kampus.

Seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, penyedia jasa, mitra kerja sama, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan IAI AL-AZIS wajib mematuhi ketentuan dalam kebijakan ini. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan IAI AL-AZIS.

Pasal 4

Kewajiban Tenant dan Kantin

IAI AL-AZIS mewajibkan seluruh tenant, kantin, penyedia makanan dan minuman, serta pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan kampus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) melalui penerapan praktik penyediaan makanan dan minuman yang ramah lingkungan.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini meliputi:

1. Menggunakan kemasan makanan dan minuman yang aman bagi kesehatan serta ramah lingkungan;
2. Mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan mengutamakan kemasan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang;
3. Menyediakan pilihan kemasan yang dapat digunakan kembali (*reusable*) atau mudah terurai (*biodegradable*);
4. Memberikan informasi dan mengajak konsumen untuk menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan;
5. Mengelola limbah kemasan sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku di lingkungan kampus; dan
6. Mendukung seluruh program green campus yang berkaitan dengan pengurangan sampah dan pengelolaan kemasan berkelanjutan.

IAI AL-AZIS melakukan pembinaan, sosialisasi, serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam kebijakan ini. Tenant dan kantin diharapkan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Kewajiban Sivitas Akademika

IAI AL-AZIS mengajak dan mendorong seluruh sivitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan makanan dan minuman yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) melalui penerapan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini diwujudkan melalui:

1. Membawa tumbler atau wadah minum pribadi sebagai pengganti botol atau gelas sekali pakai;
2. Membawa kotak makan (*lunch box*) pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai;
3. Menggunakan alat makan yang dapat digunakan berulang kali (*reusable*);
4. Mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas belanja atau wadah sendiri apabila diperlukan;
5. Memilah dan membuang limbah kemasan pada tempat sampah sesuai jenisnya; dan
6. Mendukung serta berpartisipasi dalam program-program *green campus* yang diselenggarakan oleh IAI AL-AZIS.

Melalui partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, diharapkan tercipta budaya kampus yang peduli terhadap kesehatan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

BAB III

STRATEGI DAN PROGRAM IMPLEMENTASI

Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman yang Berpotensi Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan IAI AL-AZIS dilaksanakan secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui berbagai strategi yang melibatkan seluruh sivitas akademika, tenant, pengelola fasilitas kampus, serta mitra terkait. Implementasi kebijakan diarahkan untuk membangun budaya kampus yang peduli terhadap kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Strategi dan program implementasi kebijakan meliputi:

1. Sosialisasi kebijakan kepada seluruh sivitas akademika, tenant, dan pihak terkait mengenai pentingnya penggunaan kemasan yang aman dan ramah lingkungan;
2. Penyelenggaraan kegiatan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran serta perubahan perilaku dalam mengurangi penggunaan kemasan yang berpotensi mengandung B3;
3. Pemasangan media informasi, seperti poster, spanduk, papan informasi, dan media digital di area strategis kampus sebagai sarana edukasi berkelanjutan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenant, kantin, dan penyedia makanan dan minuman guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Monitoring terhadap penggunaan kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
6. Evaluasi secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun, untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan serta menyusun langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, IAI AL-AZIS mendorong kolaborasi antarunit kerja, organisasi kemahasiswaan, tenant, serta seluruh sivitas akademika agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan, dan memberikan dampak nyata terhadap terwujudnya lingkungan kampus yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET

Target implementasi Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman yang Berpotensi Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan IAI AL-AZIS ditetapkan sebagai arah pencapaian dalam mewujudkan kampus yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Pencapaian target dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sarana, partisipasi sivitas akademika, serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Target implementasi meliputi:

1. Menghapus penggunaan kemasan berbahan *expanded polystyrene* (EPS) atau styrofoam di seluruh lingkungan kampus;
2. Mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai secara bertahap hingga mencapai sekurang-kurangnya 50% dalam jangka waktu tiga tahun;
3. Meningkatkan penggunaan kemasan yang aman, dapat digunakan kembali (*reusable*), mudah didaur ulang (*recyclable*), atau mudah terurai (*biodegradable*);
4. Meningkatkan penggunaan tumbler, kotak makan, dan peralatan makan pribadi oleh sivitas akademika;
5. Meningkatkan kepatuhan tenant dan kantin terhadap penggunaan kemasan yang ramah lingkungan; dan
6. Mengurangi timbulan limbah kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus melalui penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R).

Pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh unit yang berwenang. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan program tindak lanjut dan penyempurnaan implementasi kebijakan pada periode berikutnya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman yang Berpotensi Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan, tingkat kepatuhan seluruh pihak, serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Tim *Green Campus* bersama unit kerja terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Inspeksi dan pembinaan terhadap kantin, tenant, serta penyedia makanan dan minuman di lingkungan kampus;
2. Evaluasi penggunaan kemasan makanan dan minuman pada kegiatan akademik maupun nonakademik;
3. Survei atau penilaian tingkat kepatuhan sivitas akademika, tenant, dan unit kerja terhadap pelaksanaan kebijakan;
4. Pemantauan data penggunaan kemasan ramah lingkungan dan pengurangan penggunaan kemasan yang berpotensi mengandung B3;
5. Identifikasi kendala, peluang perbaikan, dan praktik baik dalam implementasi kebijakan; dan
6. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan bagi IAI AL-AZIS dalam menyusun program tindak lanjut, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan kampus yang lebih berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kemasan Makanan Dan Minuman Berbahan Berbahaya (B3) ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika, tenant, pengelola kantin, mitra kerja sama, serta pihak lain yang beraktivitas di lingkungan IAI AL-AZIS dalam menerapkan penggunaan kemasan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan.

Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komitmen, partisipasi aktif, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan IAI AL-AZIS. Melalui implementasi kebijakan ini diharapkan terbentuk budaya konsumsi yang lebih bertanggung jawab, berkurangnya penggunaan kemasan yang berpotensi mengandung B3, serta meningkatnya penggunaan kemasan yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan *Green Campus*.

Kebijakan ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs), peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan kampus, serta mendukung pencapaian indikator penilaian UI *GreenMetric World University Rankings*.

Kebijakan ini akan ditinjau dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan institusi guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasinya.

g A l f . r H x